



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Gubernur dapat memberikan izin membuka penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, pembukaan dan penutupan rekening diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Bendahara Umum Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta penyampaiannya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
6. Rekening Pengeluaran adalah rekening bendahara pengeluaran dan rekening bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja perangkat daerah.
7. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di Pimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pemerintah Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada pemerintah daerah.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran yang berfungsi sebagai kasir pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.
15. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
16. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

**BAB II
MEKANISME PEMBUKAAN
REKENING PENERIMAAN SKPD**

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menampung pendapatan daerah untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kepala SKPD dan bendahara penerimaan dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pendapatan Daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari disetor seluruhnya ke RKUD.

Pasal 3

Untuk dapat membuka Rekening Penerimaan pada Bank Umum, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD kepada BUD dengan persyaratan:

- a. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
- b. Contoh Spesimen Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan pada SKPD.

Pasal 4

Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening penerimaan SKPD;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD meneliti daftar rekening penerimaan milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- c. dalam hal SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan telah memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening penerimaan SKPD;
- d. dalam hal SKPD mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan dan belum memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening penerimaan SKPD pada Bank Umum;
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum; dan
- f. setelah SKPD mendapat nomor rekening dari Bank Umum, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB III
MEKANISME PEMBUKAAN
REKENING PENGELUARAN SKPD**

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.

- (2) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uang yang bersumber dari pengeluaran yang bersifat langsung (LS), kepala SKPD dan bendahara pengeluaran membuka rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum.

Pasal 6

Untuk dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), kepala SKPD mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD kepada BUD dengan persyaratan:

- a. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
- b. Contoh spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD.

Pasal 7

Mekanisme Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka Rekening Pengeluaran SKPD;
- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD meneliti daftar Rekening Pengeluaran milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- c. dalam hal SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran telah memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat penolakan pembukaan rekening pengeluaran SKPD;
- d. dalam hal SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran dan belum memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum;
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum; dan
- f. setelah SKPD mendapatkan nomor rekening dari Bank Umum, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV MEKANISME PENUTUPAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN SKPD

Pasal 8

Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD ditutup dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dilakukan dalam hal:

- a. adanya penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus; dan
- b. adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan SKPD dan/atau rekening pengeluaran SKPD.

Pasal 10

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUD memerintahkan Bank Umum untuk :

- a. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening SKPD ke rekening kas umum daerah dalam hal masih terdapat sisa dana rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD, dan selanjutnya menutup rekening SKPD dimaksud; dan
- b. menutup rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Desember 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 53.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006